

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Dimana di dalam bagian ini akan dijelaskan paparan data berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan. Namun, sebelum itu peneliti akan memaparkan gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian.

1. Profil Desa Kacok

a. Selayang Pandang

Desa Kacok adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan serta dengan beragam keindahan alam yang indah nan asri. Desa Kacok mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti jagung, padi, cabai, kacang tanah, tembakau, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Kacok yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Buruh Bangunan/Tukang, Peternak.

Dari segi kesehatan, Desa Kacok sudah mempunyai tempat (Posko) yang di gunakan untuk melayani masyarakat untuk tetap mengotrol kesehatan yaitu POLINDES yang bertempat di Dusun Lotpolot 1. Sedangkan dari segi pendidikan, di Desa Kacok terdapat

beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal.

Sedangkan dilihat dari segi infrastrukturnya Desa Kacok tidak kalah dengan desa lain yang ada di kecamatan Palengaan, seperti fasilitas umum yaitu lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, masjid, lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.¹

b. Sejarah

Mengenai sejarah Desa Kacok peneliti belum menemukan sejarahnya di karenakan tidak adanya narasumber yang tau akan sejarah Desa Kacok ini.

c. Pemerintahan

Dilihat dari sektor pemerintahan Desa Kacok ini sama dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Palengaan, sekarang Desa Kacok dipimpin atau dikepalai oleh Baihaki; seorang pemuda yang diberi kepercayaan oleh masyarakat memimpin selama 2 priode.

Namun yang perlu disayangkan Desa Kacok ini masih tidak ada balai Desanya sehingga merepotkan peneliti untuk mencari bahan-bahan penelitian ini.

¹ Profil Desa Kacok Tahun 2019.

e. Topografi

Desa Kacok adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 30° C dengan ketinggian tanah di atas 100-500 m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Kacok merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.³

f. Demografi

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Kacok dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Kacok, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.213 orang
2	Perempuan	2.512 orang
Jumlah		4.725 orang

³ *Ibid.*

g. Sumber Daya Alam Desa Kacok

Tabel 1.3

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun
			n-1/2019
1	Material Batu Kali Dan Kerikil	M ³	
2	Pasir Urug	M ³	
3	Lahan Tegalan	Ha	
4	Lahan Hutan	Ha	75
5	Sungai	Ha	2
6	Tanah Sawah	Ha	2.600
7	Air Terjun	Buah	
8	Dst		

h. Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Kacok

Perekonomi masyarakat Desa Kacok sebagian besar didapat dari hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Kacok didapat dari sumber-sumber lain seperti buruh tani, perantawan, pedagang, pegawai negeri, buruh, tukang bangunan, dan sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa

Kacok, lebih jelasnya tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian masyarakat Desa Kacok adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1.4

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Wiraswasta/ Pedagang	38
2	Petani	1547
3	PNS	10
4	Tukang Bangunan	75
5	Perantau	165

i. Lembaga Masyarakat Desa Kacok

Secara umum kelembagaan Desa kacok tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang lain yang ada di kecamatan Palengaan. Dibentuknya lembaga-lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di Desa Kacok terdapat beberapa kelembagaan desa antara lain :

- 1) BPD
- 2) LKD/LKK
- 3) PKK
- 4) Karang Taruna
- 5) Kelompok Tani⁴

⁴ *Ibid.*

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil penelitian dengan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan dan menguraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

1. Proses Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Kacok

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok, menurut Bapak Adnan sebagai penyewa sawah berpendapat sebagai berikut:

“Biasanya setiap orang yang ingin menyewa sawah, hubungi saya di sini sebagai penyewa, saat ingin menyewa sawah saya datang sendiri dan bicara langsung kepada pemilik sawah tersebut dan melakukan perjanjian sewa sawah, saya pernah menyewa sawah kepada Ikram, sawahnya akan saya tanami padi dan harga sewanya itu 300 ribu satu musim luas sawahnya sekitar 40x25m dengan pembayaran uang sewa di akhir. Saya melakukan hal seperti itu karena saya tidak cukup modal, jadi saya minta akan membayar setelah panen.”⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, proses sewa menyewa hanya dilakukan dengan lisan dan tanpa ada seorang saksi, dengan

⁵ Adnan, Penyewa Sawah di Desa Kacok, Wawancara langsung (12 Maret 2020).

sistem pembayaran diakhir karena penyewa tidak mempunyai cukup modal untuk membayar di awal.

Selain pendapat Bapak Adnan di atas, menurut Bapak Munadi sebagai pemilik sawah juga berpendapat bahwa:

“Ketika petani disini ingin menyewa sawah kepada saya seperti biasa langsung datang ke rumah (bertamu) dan bincang-bincang mengenai perjanjiannya. Sering orang disini menyewa sawah kepada saya uang sewanya akan di bayar setelah selesai atau sehabis panen, ada juga yang bayar langsung di tempat. Saya terima, hal itu saya lakukan karena kasihan dan ingin tolong menolong.”⁶

Bapak Kurdiyanto sebagai penyewa sawah juga menuturkan bahwa proses sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok yaitu:

“Mengenai sewa menyewa sawah di sini tidak ribet, langsung saja datang kerumah pemiliknya, di sini sudah biasa, saya pernah menyewa sawah sekitar 1 tahun yang lalu ke Monari dengan perjanjian yang sudah ditentukan waktu itu ada istrinya. Berhubung waktu itu saya tidak punya uang untuk membayar uang sewanya saya minta ke Monari akan membayar setelah panen.”⁷

Dari hasil kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa kacok sudah biasa melakukan sewa menyewa sawah dengan hanya lisan saja dan tidak semua penyewa melakukan sistem pembayaran setelah panen namun ada juga yang langsung membayar di awal perjanjian. Ada saksi atau tidak, hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Kacok tidak mau ribet dalam sewa menyewa tersebut.

Menurut Ibu Mistina yang juga sering melakukan perjanjian sewa menyewa menuturkan bahwa:

⁶ Munadi, Pemilik Sawah di Desa Kacok, Wawancara Langsung (13 Maret 2020).

⁷ Kurdiyanto, Penyewa Sawah di Desa Kacok, Wawancara langsung (12 Maret 2020).

“Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sawah di Desa ini dilakukan atas kemauan penyewa sawahnya tentunya sawah yang akan disewa itu di tinjau sebelumnya oleh pihak penyewa, barulah penyewa mendatangi pemilik sawah untuk disewa. dalam perjanjian tersebut sudah saling setuju mulai dari tanamannya, lama sewanya dan mengenai harga sewa kami tawar menawar. Dan untuk sistem pembayaran uang sewa petani disini ada yang membayar setelah panen ada juga yang membayarnya langsung.”⁸

Dapat di tarik kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa, masyarakat Desa Kacok dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sawah dilakukan atas kemauan pihak penyewa tanpa ada paksaan. Sawah yang akan di sewa oleh pihak penyewa di tinjau sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa dan dalam perjanjian tersebut sudah jelas namun, dalam perjanjian itu tidak dijelaskan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kendala-kendala.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mengenai kendala dalam sistem pembayaran uang sewa yang dilakukan setelah panen atau di akhir, menurut Bapak Toyyibun sebagai pemilik lahan sekaligus seorang guru madrasah menuturkan bahwa:

“Saya pernah menyewakan sawah kepada Syafi’ih, dengan perjanjian uang sewa akan dibayar setelah panen, namun setelah panen Syafi’ih datang kepada saya dan meminta maaf untuk saat ini tidak bisa membayar uang sewanya, karena tanamannya rugi.”⁹

Dari pernyataan Bapak Toyyibun dapat disimpulkan bahwa, kendala saat uang sewa dibayar setelah panen, kadang-kadang penyewa tidak bisa membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yaitu setelah panen

⁸ Mistina, Penyewa Sawah di Desa Kacok, Wawancara langsung (12 Maret 2020).

⁹ Toyyibun, Pemilik Sawah di Desa Kacok, Wawancara langsung (13 Maret 2020).

dikarenakan hasil panen murah. Dan ini merugikan pemilik sawah karena tidak tepatnya pembayaran uang sewa.

Menurut Bapak Kurdiyanto selaku penyewa sawah juga menegaskan bahwa:

“Sering saya harus ngutang dulu dek untuk membayar uang sewa yang saya lakukan setelah panen. Hal itu dikarenakan tanaman yang saya tanam rusak, banyak hama, kekeringan. Musim padi kemaren saya menyewa sawah kepada Satori, karena padi yang saya tanam rusak dan kekeringan, mau tidak mau uang sewanya saya hutang dulu ke Satori.”¹⁰

Menurut Ibu Mublihan selaku pemilik sawah atau pemberi sewa sawah menegaskan bahwa:

“Di Desa ini memang sering nak, melakukan pembayaran uang sewa sawah setelah panen, untuk kendalanya banyak sekali nak, bisa dari tanaman yang di tanam itu rusak, kekeringan, banyak hama dan juga harga pasar, penyewa yang melakukan hal seperti itu hanya mengandalkan tanaman yang di tanam, jika tanamannya bagus dan harganya normal maka otomatis bisa membayar sesuai perjanjian dan jika tanaman yang di tanam itu rusak atau sebagainya maka penyewa tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.”¹¹

Dapat di simpulkan dari pernyataan di atas bahwa, para penyewa sawah yang melakukan pembayaran uang sewa setelah panen hanya mengandalkan tanaman yang di tanam untuk membayar uang sewanya.

Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Adnan yang menerangkan bahwa:

¹⁰ Kurdiyanto, Penyewa Sawah (12 Maret 2020).

¹¹ Mublihan, Pemilik Sawah di Desa Kacok, Wawancara langsung (13 Maret 2020).

“Karena saya kadang tidak cukup modal untuk membayar uang sewa sawah, jadi saya mengandalkan tanaman yang ditanam itu, di rawat, dipelihara sebaik mungkin supaya bisa dapat keuntungan dari sawah tersebut, namun kalau sudah terjadi hal-hal yang tak diinginkan apa boleh buat, kadang saya harus nyicil untuk membayarnya, namun dengan persetujuan pemilik sawahnya.”¹²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, penyewa sawah mengandalkan tanaman yang ditanam untuk dapat membayar dan mendapatkan keuntungan dari hasil menyewa sawah tersebut.

Selanjutnya peneliti wawancara mengenai petanggung jawaban dalam perjanjian sewa menyewa sawah apabila terjadi kendala-kendala yang tak diinginkan, berikut penuturan dari Bapak Toyyibun selaku pemilik sawah menyatakan bahwa:

“Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas sewa menyewa sawah di desa Kacok ini di tanggung penyewa dek, karena penyewa datang kepada pemberi sewa, istilahnya mereka yang butuh bukan kami. Pernah saya menyewakan sawah kepada Bahar dan sawah tersebut gagal panen, karena kasihan apalagi Bahar juga family saya gratiskan uang sewa sawahnya itu.”¹³

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Munadi. Berikut penyampaiannya:

“Masyarakat Desa Kacok ini dek yang dikedepankan adalah akhlak, meskipun yang bertanggung jawab dalam sewa menyewa sawah adalah penyewa itu sendiri, namun semua itu bisa berubah dek, tergantung keadaan dan situasinya. Misalkan penyewa rugi, gagal panen atau tak dapat hasil dari menyewa sawah tersebut, asalkan bicara baik-baik dan minta maaf,

¹² Adnan, Penyewa Sawah (12 Maret 2020).

¹³ Toyyibun, Pemilik Sawah (13 Maret 2020).

kadang-kadang oleh pemberi sewa tak diminta uang sewanya dek. Apalagi satu family. Ya kadang ada sih yang ngotot harus bayar.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada permasalahan dalam akad sewa menyewa atau penyewa tidak dapat membayar uang sawa yang disebabkan oleh gagal panen, hama penyakit, kekeringan dan lain sebagainya, maka penyewa harus bermusyawarah kepada pemilik sawah untuk mencari jalan keluarnya.

2. Pembayaran Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Kacok Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Ijarah (sewa menyewa)

Menurut pandangan Ustadz Sholehuddin baliu seorang tokoh agama sekaligus guru ngaji sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam susunan Fatwa DSN-MUI ini tentunya sudah sesuai dengan ajaran Islam, menurut saya sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok ketika di kaji dengan Fatwa DSN-MUI ini sudah sesuai; baik dari rukun, syarat serta ketentuan objeknya namun karena masyarakat di sini mayoritas menengah kebawah tak sedikit dari mereka melakukan pembayaran setelah panen atau setelah masa sewanya berakhir, itu dikarenakan tidak sanggupnya membayar di awal perjanjian.”¹⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, hanya saja ketika para penyewa tidak punya modal uang sewanya di bayar setelah panen atau setelah selesai masa sewanya.

Selanjutnya peneliti mendatangi Ustadz Akhmad Farhom, beliau sebagai bendahara umum di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Nuri Jatim dan juga ketua yayasan di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Nurul

¹⁴ Munadi, Pemilik Sawah (13 Maret 2020).

¹⁵ Sholehuddin, Wawancara langsung (14 Maret 2020).

Hikmah Potoan Daya yang menurut peneliti bisa menjelaskan tentang Fatwa DSN-MUI, sebagaimana petikan wawancara dari pertanyaan berikut:

“Bagaimana pandangan Ustadz tentang sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok kalau di kaji dengan Fatwa DSN-MUI ini ?

“Dalam sewa menyewa sebetulnya memang harus ada jangka waktu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu jangka waktu sewanya dan jangka waktu pembayarannya. Karena dalam Fatwa sudah di jelaskan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Artinya boleh-boleh saja ketika seseorang melakukan akad sewa menyewa dengan pembayaran di awal atau di akhir, karena sewa menyewa adalah manfaat barangnya; dan tidak apa-apa pembayaran uang sewanya di bayar setelah mendapatkan manfaatnya.”¹⁶

Setelah mendengar penjelasan di atas peneliti melanjutkan dengan pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana ketika pembayaran uang sewa yang di tangguhkan kepada tanamannya, mengingat tanaman bisa rusak atau gagal panen. Apakah akadnya akan *Fasid* ?

“Mengenai pembayaran uang sewa yang di tangguhkan kepada tanamannya tentunya ini sudah kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya dan tentunya tidak akan merusak kepada akadnya. Ketika seseorang tidak dapat membayar uang sewa dikarenakan tanamannya rusak atau gagal panen maka, akadnya akan berganti kepada hutang karena uang sewanya harus tetap wajib di bayar oleh pihak penyewa dan tentunya dengan bermusyawarah terlebih dahulu.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad pembayaran sewa menyewa di akhir yang di tangguhkan kepada tanaman itu boleh, namun ketika tanaman yang di tangguhkan itu rusak atau gagal panen dan pihak penyewa tidak bisa membayarnya maka uang sewanya akan menjadi hutang kepada pihak

¹⁶ Akhmad Farhom, Wawancara langsung (14 Maret 2020).

pemilik sawah karena uang sewa adalah hal yang wajib di bayar kepada pemilik sawah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan dengan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang di antaranya sebagaimana berikut:

1. Proses sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok
 - a. Sewa menyewa sawah sudah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani di Desa Kacok.
 - b. Proses sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa kacok, penyewa mendatangi pemilih sawah dengan sawah yang sudah dilihat sebelumnya oleh pihak penyewa.
 - c. Perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu dengan ucapan dengan dasar atas kepercayaan dan tidak ada paksaan di antara keduanya, ada yang membawa saksi dan ada yang tidak.
 - d. Pembayaran uang sewa menyewa sawah sebagian ada yang membayar setelah panen, dikarenakan tidak adanya modal dari pihak penyewa dan ada yang membayar langsung saat perjanjian.
 - e. Tanggung jawab dipenuhi kepada pihak penyewa karena perjanjian ini sewa menyewa bukan bagi hasil.

2. Pembayaran sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok perspektif Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah (sewa menyewa)
 - a. Syarat dan rukun yang digunakan dalam sewa menyewa sawah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
 - b. Akad pembayaran uang sewa yang ditangguhkan kepada tanaman atau dibayar di akhir boleh dilakukan.
 - c. Ketika masa sewa sudah berakhir dan penyewa tidak dapat membayarnya maka uang sewa akan menjadi hutang kepada pihak pemilik sawah.
 - d. Ketika terjadi perselisihan perlu adanya musyawarah untuk mencari jalan keluarnya.

C. Pembahasan

1. Proses sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok

Berdasarkan data hasil penelitian di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa:

- a. Sewa menyewa sawah sudah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani di Desa Kacok.
- b. Proses sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa kacok, penyewa mendatangi pemilik sawah dengan sawah yang sudah dilihat sebelumnya oleh pihak penyewa.
- c. Perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu dengan ucapan dengan dasar atas kepercayaan dan tidak ada

paksaan di antara keduanya, ada yang membawa saksi dan ada yang tidak.

- d. Pembayaran uang sewa menyewa sawah sebagian ada yang membayar setelah panen, dikarenakan tidak adanya modal dari pihak penyewa dan ada yang membayar langsung saat perjanjian.
- e. Sedangkan Tanggung jawab dipenuhkan kepada pihak penyewa karena perjanjian ini sewa menyewa bukan bagi hasil.

2. Pembayaran sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok perspektif Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah (sewa menyewa)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah terdapat rukun dan syarat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijarah adalah :
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

Sedangkan untuk ketentuan objek Ijarah dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya sebagai berikut:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Rukun dan syarat ijarah dalam fatwa DSN-MUI yang pertama menyebutkan bahwa “sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.” Dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah di Desa Kacok sighat ijarah sudah terpenuhi. Ijab dilakukan secara lisan antara penyewa dan pemilik sawah,

penyewa mendatangi pemilik sawah dan berbicara langsung dan kemudian diterima atau disetujui oleh pemilik sawah. Ijab dan qabul menjadi sah apabila ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang telah baliqh dan berakal. Dalam sewa menyewa sawah yang dilakukan di Desa Kacok pihak penyewa dan pemilik sawah kedua belah pihak sudah baliqh dan berakal.

Kemudian rukun dan syarat ijarah dalam Fatwa DSN-MUI yang kedua menyebutkan bahwa “pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.” Dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah di Desa kacok sewa menyewa sawah dilakukan oleh penyewa sawah dan pemilik sawah. Pihak yang melakukan sewa menyewa, antara penyewa sawah dan pemilik sawah telah baliqh, berakal dan saling ridha diantara keduanya.

Kemudian rukun dan syarat ijarah dalam Fatwa DSN-MUI yang ketiga menyebutkan bahwa “Objek ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.” Yang menjadi objek ijarah dalam sewa menyewa sawah di Desa Kacok adalah manfaat barang dan sewa. Objek ijarah manfaat suatu barang dan sewa maksudnya adalah manfaat dari sawah untuk ditanami tanaman.

Kemudian ketentuan objek ijarah dalam Fatwa DSN-MUI, dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok sudah jelas baik dari segi manfaat barang yang akan di sewa, jangka waktu sewa serta waktu pembayarannya. Melakukan pembayaran uang sewa setelah panen atau mengandalkan tanamannya boleh dilakukan hal ini mengacu pada ketentuan objek ijarah dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah No. 7 sampai 9.

Menurut peneliti setelah dikaji dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah, sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan kajian Fatwa DSN-MUI.